



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. R. A. A. Kusumahsubrata No. 3 Telp. (0265) 773709  
Ciamis 46213

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR: 421.3/SK .2042 - Disdikbud/2015

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMK MA'ARIF NU TARBIYATUL HUDA CIMARAGAS  
UNTUK KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain menyatakan Pemberian persetujuan Ijin Pendirian/Ijin Operasional kepada SMK Swasta oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
  - c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis tentang Izin Operasional SMK Ma'arif NU Tarbiyatul Huda Cimaragas untuk Kompetensi Keahlian Multimedia.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;